



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa khususnya Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Alat pembuktian persyaratan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) adalah :

- a. surat pernyataan ketaatan melaksanakan kewajiban agamanya;

- b. surat keterangan kesetiaan pada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta Pemerintah dari Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Lindungan Masyarakat Kabupaten Luwu Utara;
 - c. foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang serta memperlihatkan Ijasah asli;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 - e. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
 - g. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya dari Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa dua kali masa jabatan yang diketahui oleh Camat;
 - i. surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian Resort Luwu Utara;
 - j. surat keterangan bebas temuan pengawasan fungsional;
 - k. surat persetujuan pimpinan unit kerja masing-masing bagi Pegawai Negeri Sipil, Karyawan BUMN/BUMD dan anggota TNI/POLRI;
 - l. foto copy surat keterangan pangkat/golongan ruang penggajian terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - m. surat permohonan tertulis masing-masing calon Kepala Desa diatas kertas bermaterai.
2. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Kampanye hanya dilakukan setelah ada persetujuan bersama antara Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa.

- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Calon Kepala Desa dan tim kampanye yang dibentuk oleh Calon Kepala Desa.
 - (4) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftar oleh masing-masing Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - (5) Penanggung jawab kampanye adalah Calon Kepala Desa yang bersangkutan.
 - (6) Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.
 - (7) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa setelah melalui kesepakatan dengan masing-masing Calon Kepala Desa.
 - (8) Kampanye dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - (9) Waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan masa tenang.
3. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambah 2 ayat yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri pada periode kedua, diwajibkan cuti pada saat melaksanakan kampanye.
- (2) Dalam hal Kepala Desa melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk Pelaksana Harian (PLH) Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Harian Kepala Desa ditunjuk oleh Camat dengan memperhatikan saran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- (4) Ketua dan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, terlebih dahulu memberikan Kuasa kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lainnya untuk menandatangani surat dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan Pilkades.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 22 Juni 2011

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 22 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH,

MUJAHIDIN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011 NOMOR 4